



DINAMIKA GOVERNANCE

JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

DOI: <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/4044>

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN STUNTING MELALUI PROGRAM KELAS PENGANTIN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) KOTA SURABAYA

Iswati¹, Arief Darmawan², Rachmawati Novaria³Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya^{1, 2, 3}isdindik2017@gmail.com¹, arif@untag-sby.ac.id², nova@untag-sby.ac.id³

ARTICLE INFORMATION

Article history:

Received date: 1 Januari 2024

Revised date: 10 Januari 2024

Accepted date: 31 Januari 2024

ABSTRACT

Surabaya Mayor Regulation Number 79 of 2022 concerning Accelerating the Reduction of Stunting in the City of Surabaya as the basis for implementing classes for prospective brides and family learning centers (Puspaga) to gain knowledge, basic spiritual, emotional/psychological skills, financial literacy and realize reproductive rights before starting a family. The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of the Bride and Groom Class at the Family Learning Center (Puspaga) in the Context of Stunting Prevention in the City of Surabaya. This study uses a qualitative description approach to get a clear picture of the implementation of the class for the bride and groom both in terms of the person in charge, implementer, object and resources. Data analysis uses reduction, data presentation, then verification to draw conclusions according to the research problem formulation. The results of the research are based on George C. Edward's theory, that the success of implementation is influenced by 4 (four) indicators, namely 1. Communication between regional apparatuses, implementers, regional stakeholders in the implementation of the Puspaga bride and groom class has been carried out intensely every time to overcome problems that arise but still requires delivery more detailed information / outreach to residents/prospective brides. 2. Resources including the availability of information, adequate infrastructure and budget, as well as the right time have been fulfilled but the quantity of human resources (staff) is still lacking in conducting Puspaga bride and groom classes. 3. The implementer's disposition has commitment, honesty, democratic nature in implementing the class of the prospective bride and groom. 4. The bureaucratic structure in the form of standard operating procedures that have been made and implemented is very flexible and the distribution of tasks and responsibilities in the implementation of the class for the bride and groom has also been carried out properly.

Keywords: Implementation, Stunting, Puspaga

ABSTRAKSI

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya sebagai dasar implementasi kelas calon pengantin Pusat pembelajaran keluarga (Puspaga) untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan landasan spiritual, emosional/psikologis, literasi keuangan dan mewujudkan hak reproduksi sebelum membangun keluarga. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kelas Calon Pengantin Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Dalam Rangka Pencegahan Stunting Di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang jelas implementasi kelas calon pengantin baik dari sisi penanggungjawab, pelaksana, obyek maupun sumber dayanya. Analisis data menggunakan reduksi, penyajian data, selanjutnya verifikasi untuk ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Hasil penelitian berdasarkan teori George C. Edward, bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh 4 (empat) indikator yaitu 1. Komunikasi antar perangkat daerah, pelaksana, pemangku wilayah dalam impelementasi Kelas calon pengantin Puspaga telah dilakukan secara intens disetiap mengatasi permasalahan yang muncul namun masih memerlukan penyampaian informasi / sosialisasi yang lebih detail kepada warga/calon pengantin. 2. Sumber daya termasuk ketersediaan informasi, sarana prasarana dan anggaran yang memadai, serta waktu yang tepat telah terpenuhi namun kuantitas sumber daya manusia (staf) masih kurang dalam pelaksanaan kelas calon pengantin Puspaga. 3. Disposisi implementator mempunyai komitmen, kejujuran, sifat demokratis dalam pelaksanaan kelas calon pengantin. 4. Struktur birokrasi berupa standar operasional prosedur yang telah dibuat dan dilaksanakan sangat fleksibel dan penyebaran tugas dan tanggungjawab dalam implementasi kelas calon pengantin juga telah dilaksanakan dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi, Stunting, Puspaga

PENDAHULUAN

Proyek prioritas strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2021 – 2024 yang menjadi acuan penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJM, RKP dan APBN tahunan, salah satunya adalah percepatan penurunan kematian ibu dan *stunting*. Adapun manfaat dari proyek percepatan penurunan *stunting* adalah untuk menurunkan angka kematian Ibu hingga 183 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan standar WHO tentang prevalensi *stunting* adalah harus dibawah 20%, oleh karena itu target penurunan prevalensi *stunting* sampai dengan Tahun 2014 hingga adalah 14%. Berdasarkan data Survei Status Gizi Nasional (SSGI) tahun 2022, angka prevalensi *stunting* di Indonesia di angka 21,6%, sedangkan Tahun 2021 adalah 24,4%. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya, namun angka tersebut masih tinggi, mengingat pada tahun 2024 target prevalensi *stunting* sebesar 14% sedangkan WHO menggunakan standard di bawah 20%.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga dengan salah satu rencana aksinya adalah pendampingan semua calon pengantin, calon Pasangan Usia Subur (PUS). Pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah. Strategi nasional percepatan penurunan *stunting* diatas, sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan percepatan penurunan *stunting*. Oleh karena itu Pemerintah daerah harus melaksanakan program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* tidak hanya pada ibu hamil dan anak tetapi juga melalui program dan kegiatan peningkatan sumber daya manusia dalam rangka pencegahan *stunting*.

Prevalensi angka *stunting* di Jawa Timur (Jatim) terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Menurut data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pada 2023 ini prevalensinya turun 4,8 persen menjadi 19,2 persen. Terdapat 20 Kab/Kota dengan prevalensi balita

stunting di atas rata-rata angka Provinsi Jawa Timur. Sisanya, 18 Kab/Kota berada di bawah rata-rata angka *stunting* Provinsi dengan pencapaian terendah Kota Surabaya (4,8%). Meskipun prevalensi *stunting* di Kota Surabaya rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur, namun Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya dalam rangka percepatan penurunan menuju zero *stunting*. *Stunting* jika dalam jangka pendek akan mengakibatkan dampak buruk yaitu perkembangan otak yang lambat. Jika terjadi *stunting* dalam jangka waktu yang panjang akan berakibat buruk dapat menimbulkan adanya keterbelakangan mental, kurangnya kemampuan belajar, resiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi hingga obesitas.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Surabaya Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa sasaran penurunan *stunting* untuk intervensi gizi spesifik diutamakan pada kelompok sasaran keluarga 1000 HPK meliputi huruf g adalah calon pengantin. Sedangkan rencana aksi prioritas sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa kegiatan prioritas paling sedikit mencakup huruf c adalah pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS). Pendampingan tersebut wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah sesuai dengan pasal 9 ayat (3). Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum huruf n disebutkan bahwa melaksanakan kursus calon pengantin berkaitan dengan kesehatan dan gizi.

Selama ini pelaksanaan bimbingan pranikah atau perkawinan telah dilaksanakan oleh Kementerian Urusan Agama sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 7 disebutkan bahwa peserta kursus pra nikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Namun dalam pelaksanaannya masih ada calon pasangan pengantin yang tidak atau belum mengikuti dikarenakan anggaran Kemenag untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan terbatas dan kurangnya kesadaran dari calon pengantin betapa penting bimbingan perkawinan sebagai bekal

membentuk keluarga sakinah, berkualitas dan sejahtera. Selain itu, tidak adanya konsekuensi bagi calon pasangan atau pengantin yang tidak atau belum mengikuti bimbingan pernikahan, hal ini dikarenakan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dilaksanakan kepada calon pengantin yang sudah mendaftar setelah semua persyaratan nikah terpenuhi.

Dalam rangka pencegahan stunting di Kota Surabaya sesuai dengan Peraturan Walikota nomor 79 Tahun 2022 bahwa pelaksanaan kelas calon pengantin dilaksanakan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB). Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera dan berkualitas sehingga PUSPAGA sebagai Layanan Satu Pintu bagi keluarga yang Holistik Integratif dengan berbasis hak anak dan sebagai unit layanan preventif promotif.

METODE PENELITIAN

Pendekatan studi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dalam penelitian ini diberikan gambaran implementasi kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Surabaya melalui program Kelas Calon Pengantin Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).

Obyek penelitian ini adalah pelaksanaan program Puspaga dalam Kelas Calon Pengantin Puspaga DP3APPKB Kota Surabaya sebagai pusat analisis. Beberapa informan yang dijadikan sebagai narasumber adalah

1. Pejabat yang bertanggungjawab Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki tugas dan tanggung jawab dalam implementasi kebijakan yang telah dilaksanakan.

2. Pejabat Pengelola Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam implementasi kebijakan yang telah dilaksanakan.

3. Petugas pelaksana kelas calon pengantin sebanyak 1 (satu) orang.

4. Peserta kelas calon pengantin sebanyak 1 (satu) pasang.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

1) Informasi atau data tentang pelaksanaan program Puspaga melalui kelas calon pengantin di

Puspaga Kota Surabaya dalam rangka pencegahan stunting yang menjadi objek penelitian.

2) Informasi dan data tentang regulasi peraturan dan kebijakan serta metode implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Surabaya tentang program Puspaga melalui kelas calon pengantin di Puspaga Kota Surabaya dalam rangka pencegahan stunting.

3) Data dan informasi yang berkaitan indikator-indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Surabaya tentang program Puspaga melalui kelas calon pengantin di Puspaga Kota Surabaya dalam rangka pencegahan stunting.

Sumber data yang digunakan adalah berasal dari sumber data primer atau pokok dan sumber data sekunder/tambahan yaitu :

a) Sumber data primer, yaitu kumpulan data yang sudah didapatkan penelitian data tersebut diperoleh dengan melaksanakan observasi atau wawancara baik secara langsung maupun tidak langsung dengan informan. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Pejabat Pengelola Puspaga, staf penyelenggara kelas calon pengantin serta pasangan calon pengantin.

b) Sumber data sekunder adalah data lain yang berkaitan, peneliti mengambil melalui buku dan dokumen-dokumen lain baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan permasalahan yang akan atau sedang diteliti.

Sehingga peneliti melakukan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini meliputi :

1) Studi dokumentasi yaitu melalui pendokumentasian akan diperoleh data awal tentang adanya informasi, potensi dan permasalahan dalam implementasi kelas calon pengantin;

2) Wawancara yaitu melakukan tanya jawab atau diskusi secara langsung dengan para responden atau informan yang ditunjuk dalam penelitian. Wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara terstruktur, dimana peneliti membuat/menyediakan daftar pertanyaan-pertanyaan yang tidak mengikat atau bersifat terbuka agar diperoleh data primer yang saling berhubungan dan sistematis.

3) Observasi yaitu dilakukan pengamatan terhadap metode pelaksanaan, penyelenggaraan kelas calon pengantin

4) Studi kepustakaan yaitu melalui mempelajari dan membaca dan buku-buku

kepuustakaan yang berhubungan dengan pelaksanaan implementasi suatu kebijakan akan memperoleh data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan dan Tata Kelola BUMDES Sumber Mandiri Dalam Mengelola Sampah

Kelas calon pengantin Puspaga sebagai salah satu rangkaian aksi konvergensi pencegahan *stunting* di Kota Surabaya mewajibkan setiap calon pengantin yang hendak mengajukan surat permohonan nikah ke kelurahan harus mengikuti kelas calon pengantin Puspaga, sehingga implementasi kelas calon pengantin menjadi sangat penting mengingat jika tidak mengikuti kelas calon pengantin, maka calon pengantin tidak dapat melanjutkan proses permohonan surat pengantar nikah.

Pelaksanaan implementasi kelas calon pengantin yang diselenggarakan oleh Puspaga DP3APPKB berpedoman pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Surabaya Adapun metode pelaksanaan kelas calon pengantin Puspaga dilakukan dengan berbagai metode sebagai berikut:

a) *Daring*

- ❖ dengan kuota 300 peserta setiap Senin serta Jum'at pada pukul 09.00-12.00 WIB bagi calon pengantin yang sudah terdaftar di aplikasi *wargaku* dan ingin melakukan percepatan mengingat waktu menikah sudah dekat.
 - ❖ dengan kuota 1000 peserta dan luring satu minggu sekali hari Rabu/hari lain (menyesuaian) pukul 09.00 sd 12.00 WIB bagi semua calon pengantin yang sudah mendaftar di aplikasi *wargaku*.
- a) *hybrid* yang dilaksanakan satu bulan 2 (dua) kali setiap minggu ke 2 dan ke 3 dengan kuota *daring* sebanyak 1000 peserta sedangkan luring sebanyak 45 peserta.
- b) *Luring* dilaksanakan pada setiap hari Senin sampai dengan Jum'at pada Pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WIB di Puspaga DP3APPKB Gedung Siola Mall Lt. 2 dengan kuota sebanyak 25 peserta.

Menurut teori George C. Edward III (1980), beberapa hal yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah:

1. Komunikasi; pelaksanaan koordinasi untuk memberikan informasi dari pemberi kebijakan

ke pelaksana kebijakan kelas calon pengantin Puspaga DP3APPKB selanjutnya kepada sasaran kebijakan yaitu warga masyarakat / calon pengantin baik langsung maupun melalui kecamatan/kelurahan sebagai pemangku wilayah telah dilakukan dengan terus menerus.

Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam, seluruh informan menyebutkan bahwa:

- a) Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini DP3APPKB bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari Dinas kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informasi serta Bagian Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat menyampaikan informasi melalui sosial, grup WhatsApp dan sosialisasi kepada kecamatan/kelurahan dan KUA Kecamatan terkait pelaksanaan kelas calon pengantin Puspaga. Pelaksanaan rapat koordinasi dengan OPD terkait dilaksanakan minimal sekali dalam sebulan, sedangkan sosialisasi kepada warga yang akan melaksanakan pernikahan atau pengantin dilaksanakan secara rutin sebanyak 4 (empat) kali selama sebulan.
- b) Puspaga DP3APPKB Kota Surabaya telah membuat Buku Panduan bagi pemateri dan buku saku untuk calon pengantin serta pembuatan infografis yang akan di sampaikan ke kelurahan / kecamatan dan warga.
- c) Dalam pelaksanaan kelas calon pengantin, Puspaga DP3APPKB mensosialisasikan pencegahan *stunting* di Kota Surabaya dan memaparkan materi-materi tentang pembentukan kualitas dan kesejahteraan keluarga yang dikemas menarik, dan mudah dipahami calon pengantin.
- d) Adanya warga atau calon pengantin yang belum mengetahui tentang pelaksanaan kelas calon pengantin yang diselenggarakan oleh sebelum pengajuan surat pengantar nikah dari kelurahan.
- e) Pada saat ditemukan permasalahan atau kendala pelaksanaan kelas calon pengantin, maka Puspaga DP3APPKB dengan sigap merespon dan menindaklanjuti mengadakan rapat koordinasi dengan OPD terkait sehingga tidak menimbulkan kendala dalam implementasi kelas calon pengantin.

2. Sumber daya yang digunakan untuk mengetahui kesuksesan implementasi kebijakan terdiri dari:
 - a) Dalam proses pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting melalui program kelas calon pengantin ini Puspaga DP3APPKB telah memiliki sumber daya manusia yaitu konselor psikolog sebanyak 5 (lima) orang sebagai panitia dan narasumber pakar/tenaga ahli dibidangnya dan psikolog volunteer Puspaga. Petugas pelaksana kelas calon pengantin sebanyak 5 (lima) orang yang bertugas menyiapkan, melaksanakan dan memverifikasi sertifikat serta membuat laporan pelaksanaan kelas calon pengantin.
 - b) Peserta kelas calon pengantin yang sangat banyak kurang lebih 1000 (seribu) calon pengantin setiap minggu memerlukan penambahan staf atau petugas penyelenggaraan kelas calon pengantin.
 - c) Tersedianya sarana prasarana yang memadai untuk mengimplementasikan kelas calon pengantin dengan memaksimalkan sarana prasarana milik Pemerintah Kota Surabaya.
 - d) Tersedianya anggaran memadai dalam penyelenggaraan kelas calon pengantinm Puspaga. Anggaran pelaksanaan kelas calon pengantin terdiri dari anggaran narasumber sebanyak 4 (empat) orang.
 - e) Tersedianya informasi, waktu dan penyebaran kewenangan yang tepat dalam mengimplementasikan kelas calon pengantin Puspaga..
3. Disposisi: komitmen para pelaku kebijakan menjadi faktor keberhasilan implementasi kebijakan dimana pelaksana kebijakan harus mengerti yang dilakukan dan dapat melaksanakan dengan baik. Pelaksana juga harus mempunyai kemampuan dan kemauan yang besar untuk mengimplemantasikan kebijakan tersebut. Dari hasil wawancara diperoleh bahwa pihak-pihak implementasi kebijakan pencegahan *stunting* melalui program kelas calon Puspaga adalah DP3APPKB, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan, Kelurahan dan calon pengantin. Pihak-pihak yang terlibat menyambut baik kebijakan tersebut selanjutnya menyusun petunjuk teknis dan aturan-aturan pelaksanaan kelas calon pengantin. Semua pelaksana bersikap tegas dan semangat dalam mengimplementasikan kelas calon pengantin Puspaga. Ketua Puspaga

DP3APPKB mendelegasikan implementasi kelas calon pengantin Puspaga kepada pelaksana.

4. Struktur Birokrasi: pengaruh struktur birokrasi dalam penyelenggaraan kelas calon pengantin, bahwa terdapat alur pencegahan *stunting* di Kota Surabaya, Puspaga DP3APPKB telah membuat aturan, alur dan SOP serta pembegian tugas dan tanggung jawab yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan kelas pasangan yang akan menjadi pengantin Puspaga. Pelaksana kelas calon atau pasangan pengantin Puspaga telah melaksanakan kelas calon pasangan hidup sesuai dengan jadwal, aturan, SOP dan kewenangan masing-masing.

Secara umum kebijakan implementasi kelas calon pengantin telah dilaksanakan dengan baik, adapun beberapa permasalahan yang terjadi segera dapat diatasi atau dikomunikasikan dengan perangkat daerah terkait.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat dituliskan oleh peneliti tentang program kelas calon pengantin Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) adalah implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kota Surabaya melalui pelaksanaan kelas calon pengantin Puspaga didasarkan pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya dilaksanakan secara baik. Meskipun demikian masih kurang optimal jika dilihat dari indikator-indikator keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III.

Indikator keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kota Surabaya melalui program kelas calon pengantin Puspaga dapat diketahui pada:

1. Komunikasi; menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi dengan OPD terkait dilakukan sekali setiap bulan, sedangkan sosialisasi atau penyebaran informasi program kelas calon pengantin Puspaga dilakukan minimal 4 (empat) kali setiap bulan kepada warga / calon pengantin, namun warga / calon pengantin masih ada yang belum mengetahui.
2. Sumber daya; panitia penyelenggaraan kelas calon pengantin terdiri dari koordinator, sie acara, perlengkapan dan materi, dokumentasi dan verifikasi, publikasi, pada saat persiapan, pelaksanaan. Mengingat banyaknya peserta

kelas calon pengantin dan kompetensi / pengetahuan calon pengantin yang tidak melek teknologi atau tidak memiliki HP, maka memerlukan penambahan petugas atau staf peksana kelas calon pengantin. Terkait sarana prasarana dan anggaran narasumber pelaksanaan kelas calon pengantin sudah memadai.

3. Disposisi; menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan pencegahan stunting adalah DP3APPKB, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan, Kelurahan dan calon pengantin Implementor mendukung kebijakan pencegahan *stunting*, memiliki komitmen dan disiplin dalam menjalankannya.
4. Struktur birokrasi; menunjukkan bahwa terdapat alur pencegahan *stunting* di Kota Surabaya, dalam pelaksanaan kelas calon pengantin Puspaga terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian tugas tanggung jawab yang merata sesuai dengan kompetensi masing-masing implementor.

Saran

Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah:

- a) Perlu adanya menyampaikan informasi yang jelas, akurat dan tepat atau sosialisasi tentang adanya kelas calon pengantin kepada warga / calon pengantin secara masif supaya lebih efektif dan efisien. Sosialisasi tidak hanya dilakukan pada saat kelas calon pengantin, juga selalui media online dan cetak.
- b) Kurangnya staf pada pelaksanaan kelas calon pengantin perlu melakukan pengembangan metode pembelajaran dan pelaksanaannya serta perluasan pelayanan kelas calon pengantin di Puspaga yang berada di Balai RW.

REFERENCES

- Dr. Drs. Awn Y. Abdoelah, M.Si. & Dr. Yudi Rustiana, M.Si. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*
- Dye, Thomas. (1992). *Undersyanding Public Policy*. New Jersey: Englewood Cliff
- Edward III, George C. (1980). *Implemeting Public Policy*. Washington DC; Congressional Quarterly Press.

Susanto, Joko, dkk (VOL 11, NO 1 (2021) *IMPLEMENTASI SAPTA PESONA DI OBJEK WISATA MENGGARANG PURBA DESA BEDENG REJO KECAMATAN BANGKO BARAT, KABUPATEN MERANGIN* Diakses pada 1 Maret 2021 melalui link <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/2499>

Puspitasari, Ratna dan Nugroho, Riant VOL 11, NO 2 (2021) , *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA FISIP UPN VETERAN JAWA TIMUR* Diakses pada 1 Maret 2021 melalui link <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/2539>

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Pers Universitas Indonesia

Moloeng, Lexi J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Kosdakarya.

Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta Selatan: REFERENSI (GP Press Group)

Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabet

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabet.

Tahir, A. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: CV. Alfabet.

Winarno, Budi. 2011. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Peraturan Walikota Surabaya. (2022). *PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 79 TAHUN 2022*.